BAB II

HAK CIPTA DALAM FATWA MUI NO.1 TAHUN 2003 DAN UNDANG-UNDANG NO 28 TAHUN 2014

A. Komersialisasi Software CorelDraw dalam Fatwa MUI No. 1 Tahun 2003

Islam mengakui pandangan universal bahwa kebebasan individu bersingungan atau bahkan dibatasi oleh kebebasan individu lain. Menyangkut masalah hak individu dalam kaitanya dengan masyarakat, para sarjana muslim sepakat pada prinsip-psrinsip berikut ini.

1. Kepentingan masyarakat yang lebih luas harus diutamakan daripada kepentingan individu.
2. Melepas kesulitan harus diutamakan dibanding memberi manfaat, meskipun keduanya sama-sama merupakan tujuan syariah.
3. Kerugian yang lebih besar tidak dapat diterima untuk menghilangkan yang lebih kecil. Manfaat yang lebih besar tidak bisa dihilangkan untuk manfaat yang lebih kecil. Sebaliknya, bahaya yang lebih kecil harus dapat diterima/diambil untuk menghindarkan bahaya yang lebih besar, sedanggkan manfaat yang lebih kecil dapat dikorbankan untuk mendapatkan manfaat yang lebih besar. [1]

Kebebasan individu dalam kerangka etika Islam diakui selama tidak bertentangan dengan kepentingan sosial yang lebih besar atau sepanjang individu

[1] Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 17.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

itu tidak melangkahi hak-hak orang lain. Prinsip dasar sistem ekonomi Islam adalah bahwa aktivitas atau komoditas yang tidak dilarang dalam hukum syariah berarti diperbolehkan.[2]

Salah satu dampak dari berkembangnya teknologi dan informasi adalah keterkaitanya dengan hak atas kekayaan intelektual (HAKI). Hak yang secara historis dapat dipahami sebagai upaya proteksi atau perlindungan terhadap suatu karya intelektual, sehingga terhindar dari upaya penjiplakan atau pembajakan tanpa izin dari pembuat karya.[3]

Karena dengan kemajuan teknologi dan informasi akan memberikan peran stategis untuk kemajuan suatu negara, namun disisi lain juga akan menjadi alat untuk pelanggaran hukum di bidang ini. Pengaturan yang proporsional sangat diperlukan, agar fungsi hukum dapat dioptimalkan dan dampak negatifnya dapat diminimalkan.[4]

Hak cipta sebagai salah satu alat hukum dalam upaya memproteksi suatu ciptaan dari pembajakan pihak lain, memberikan kontribusi yang cukup signifikan dalam upaya melindungi hak-hak pencipta dan atau pemegang hak cipta. Melihat realitas pelanggaran terhadap hak cipta yang telah sampai pada tingkat sangat meresahkan dan merugikan banyak pihak, terutama pemegang hak cipta, dipandang perlu untuk memberikan aturan atapun regulasi baik dari pemerintah maupun dari para tokoh agama.

---

[2] Muhammad Ayub, *Undestanding Islamic Finance*, (Jakarta: Kompas Gramedia, 2009), 59.
[3] Paul Goldstein, *Hak Cipta: Dahulu Kini dan Esok,* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1997) , 7.
[4] Ahmad M Ramli, *Cyber Law dan HAKI : Dalam system hukum Indonesia*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2004), 55.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Melalui Fatwa MUI Nomor 01 tahun 2003 yang juga merupakan permintaan dari ASIRI (Asosiasi Industri Rekaman Indonesia), Komisi Fatwa MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang status hukum Islam mengenai hak cipta, untuk dijadikan pedoman oleh umat Islam dan pihak-pihak yang memerlukannya.

1. Pengertian Hak Cipta

Fatwa MUI No.1 Tahun 2003 tentang hak cipta, mempersamakan hak cipta sebagai salah satu *huquq māliyyah* (hak kekayaan) yang mendapat perlindungan hukum (*mashūn*) sebagaimana *māl* (kekayaan).[5]

Kata *al-māl* direkam dalam al-Qur'an terulang sebanyak 86 (delapan puluh enam) kali, kata ini dikemukakan oleh al-Qur'an dalam berbagai ragam dan bentuk yang tersebar dalam berbagai ayat, serta dihimpun dalam bermacam-macam surah. Kesemuanya mempunyai konotasi pengertian yang sama yaitu; harta benda, kekayaan atau hak milik. Begitu banyaknya al-Quran mengulang dan memberikan penekanan mengenai *al-Māl*, tidak lain karena *al-māl* dikalangan komunitas manusia terkadang menjadi sumber ketegangan-ketegangan individu dalam masyarakat, bahkan tidak sedikit pula menimbulkan pertikaian dikalangan mereka.[6]

Māl atau harta dalam fiqih ekonomi Islam menurut jumhur ulama dimaknai sebagai segala yang bernilai dan bersifat harta. Namun cukup

[5] Fatwa Mui No.1 Tahun 2003 tentang Hak Cipta.
[6] Abdul Salam Arif, "Konsep Al-Mal dalam Perspektif Hukum Islam", Al-Mawarid Edisi IX, 2003, 49.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berbeda ulama dari kalangan hanafiyah mengartikan *māl* sebagai segala sesuatu yang dapat diambil, disimpan dan dapat dimanfaatkan.[7]

Kekayaan berupa hak cipta dalam Islam erat kaitanya dengan hak milik, yakni hak untuk menguasai sepenuhnya harta atas suata hasil karya yang terdaftar sebagai hak cipta. Hak milik secara bahasa berarti penguasaan terhadap sesuatau, atau sesuatu yang dimiliki. Atau dalam bahasa yang lain terdapat pengkhususan terhadap suatu harta yang memungkinkan untuk bertindak hukum terhadap benda tersebut sesuai dengan keinginanya selama tidak bertentangan dengan *shara'* serta menghalangi orang lain untuk bertindak hukum terhadap harta tersebut. [8]

Salah satau perbedaan dari definisi harta yang dikemukakan oleh ulama hanafiyah dan jumhur ulama adalah tentang benda yang tidak dapat diraba, seperti manfaat. Ulama hanafiyah memandang bahwa manfaat termasuk sesuatu yang dapat dimiliki namun bukan harta. Adapun menurut ulama selain hanafiyah, manfaat termasuk harta sebab yang penting adalah manfaatnya bukan zatnya.[9]

Sehingga dapat disimpulkan bahwa kriteria sesuatu dapat dikatakan sebagai harta terdiri dari empat unsur yakni, bersifat materi atau mempunyai wujud nyata. Dapat disimpan untuk dimiliki, dapat dimanfaatkan dan kebiasaan di masyarakat memandang hal tersebut sebagai harta.[10]

---

[7] Rachmat syafr'I, *Fiqih Muamalah…*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 22.
[8] Yusdani, 2003, "*Sumber Hak milik dalam perspektif hukum islam*", Al-Mawarid Edisi IX, 2003, 59.
[9] Rachmat syafr'I, *Fiqih…*, 23.
[10] Qomarul Huda, *Fiqh…*, 14.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari segi kepemilikan terhadap harta, ulama fiqh membagi pemilikan kepada dua bentuk. (a) milik sempurna (*al-milk At-tāmm*) yaitu ketika harta dimiliki sepenuhnya oleh seseorang sehingga seluruh hak yang terkait dengan harta berada di bawah penguasaanya. (b) milik tidak sempurna (*al-milk an-naqīṣ*) yaitu apabila seseorang hanya menguasai materi harta tetapi manfaatnya dikuasasi orang laian.[11]

Mayoritas ulama dari kalangan mazhab Maliki, Syafi'i dan Hanbali berpendapat bahwa hak cipta atas ciptaan yang orsinal dan manfaat tergolong harta berharga sebagaimana benda jika boleh dimanfaatkan secara syara' (hukum Islam).[12]

Sampai disini sudah cukup jelas bahwa hak cipta dapat dipersamakan dengan harta. Namun ada pengecualian dalam fatwa ini, yakni hak cipta yang mendapat perlindungan hukum Islam adalah hak cipta atas ciptaan yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.[13]

2. Perlindungan Hak Cipta

Dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa (4) ayat 29 setidaknya ada dua hal utama terkait komersialisasi yang perlu diperhatikan, yakni jalan transaksi atau komersialisasi harus tidak bathil, maksutnya tidak mengambil hak orang lain dan tetap berada dalam koridor hukum Islam. Kedua, suka sama suka, karena

[11] Yusdani, 2003, "Sumber Hak milik…, 60.
[12] Dr. Fathi al-Duraini, *Haqq al-Ibtikar fi al-Fiqh al-Islami al-Muqaran*, (Bairut: Mu'assasah al Risalah, 1984), 20.
[13] Fatwa Mui No.1 Tahun 2003 tentang Hak Cipta

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kerelaan kedua belah pihak harus benar-benar diperhatikan sehingga setelah akad terjadi tidak menimbulkan permasalah baru.[14]

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.[15]

Dalam Tafsir *Fī Ẓilālil al-Qur'an* karya Al-Sayid Quthb menjelaskan bahwa memakan harta secara bathil ini meliputi semua cara mendapatkan harta yang tidak diizinkan atau tidak dibenarkan Allah, yakni dilarang olehnya. Diantaranya dengan cara menipu, menyuap, berjudi, menimbun barang-barang kebutuhan pokok untuk menaikan harganya, dan semua bentuk jual beli yang haram serta sebagai pemukanya adalah riba'. Karena beragam hal diatas adalah termasuk membunuh diri sendiri.[16]

Dalam hadits yang lain, dalam hubunganya dengan manusia yang lain, nabi Muhammad telah memeberikan larangan yang tegas untuk tidak boleh membahayakan orang lain, apalagi membalas bahaya yang diberikan padanya dengan bahaya lainya.

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ جَابِرٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ وَلِلرَّجُلِ أَنْ يَجْعَلَ خَشَبَةً فِي حَائِطِ جَارِهِ وَالطَّرِيقُ الْمِيتَاءُ سَبْعَةُ أَذْرُعٍ

[14] Qomarul, Huda, *Fiqh…*, 54-67.
[15] Sayyid Quthb, *Tafsir Fī Ẓhilālil Al-Qur'an jilid 2,* (Beirut, Darusy-Syuruq, 1992/1412), 340-342.
[16] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> Telah menceritakan kepada kami Abdurrazzaq telah mengabarkan kepada kami Ma'mar dari Jabir dari Ikrimah dari Ibnu Abbas, ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tidak boleh membahayakan (orang lain) dan tidak boleh membalas bahaya dengan bahaya. Seseorang boleh menyandarkan kayunya pada dinding tentangganya. Dan jalanan untuk umum adalah selebar tujuh hasta.[17]

Islam dengan demikian, menuntut hak dan kewajiban seseorang tidak lebih besar atau lebih kecil dibandingkan hak dan kewajiban orang lain. Peraturan ekonomi Islam berlaku universal untuk semua orang. Tidak ada orang yang bisa mengambil hak milik orang lain secara tidak benar. Dalam pidatonya yang terkenal pada perjalanan hajinya yang terakhir, nabi Muhammad SAW. Menerangkan bahwa hak umat manusia tidak dapat digganggu gugat dalam tiga kategori, yakni perorangan, harta benda dan kehormatan.[18]

Sehingga segala bentuk pelanggaran terhadap hak cipta, terutama pembajakan, merupakan kezaliman yang hukumnya adalah haram.[19]

3. Komersialisasi Hak Cipta

Sebagaimana al-*māl*, hak cipta dapat dijadikan obyek akad (*al-ma'qūd 'alayh*), baik akad *mu'awaḍah* (pertukaran, komersial), maupun akad *tabarrū'at* (nonkomersial), serta diwaqafkan dan diwarisi.[20] Jumhur ulama mengartikan akad sebagai proses perikatan atau perjanjian yang ditetapkan dengan ijab-qabul berdasarkan ketentuan syara' yang berdampak pada objek.[21]

---

[17] Abū Abdullah Aḥmad bin Muḥammad bin Ḥanbal bin Hilāl bin Asad Ashaibānī, *Musnad Al-Imam AḥMad Bin ḤAnbal*, juz 8, (Kairo: dār al-ḥadīth, 1995/1416).
[18] Muhammad Ayub, *Undestanding…*, 102.
[19] Fatwa Mui No.1 Tahun 2003 tentang Hak Cipta
[20] Ibid.
[21] Qomarul Huda, *Fiqh…*, 27.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mal atau harta yang merupakan objek akad (*al-ma'qūd 'alayh*) memiliki beberapa persyaratan tertentu untuk dapat digunakan sebagai objek akad. Sehingga tidak semua benda bisa dijadikan objek akad, oleh karena itu beberapa ulama menetapkan beberapa syarat untuk objek akad ini. [22]

a. Pertama, objek akad harus ada ketika akad berlangsung

   Syarat ini tidak mutlak sepenuhnya untuk semua jenis akad. Ulama Malikiyah hanya menetapkan pada akad yang sifatnya saling menyerahkan *(al-muāwighat)* dalam urusan harta, seperti jual beli. Adapaun pada akad yang bersifat *tabarrū'* (derma) seperti hibah, sedekah, dan lainya mereka tidak mensyaratkanya.[23]

b. Kedua, objek akad harus *mashrū'* (sesuai ketentuan syara')

   Semua ulama fikih sepakat bahwa objek kada harus seuai dengan ketentuan syara' oleh karena itu dipandang tidak sah, akad atas barang yang diharamkan syara', seperti bangkai, minuman keras dan lainya.

c. Ketiga, dapat diberikan waktu akad, untuk syarat ini beberapa akad yang sifatnaya saling menyerahkan, obejak akad harus dapat langsung diberikan waktu akad. Namun bias memiliki maksut dan dampak lain ketika ada kesepakan dari para pihak yang berakad.[24]

---

[22] Rachmat syafr'I, *Fiqih…*, 58.
[23] *Ibid.*, 59.
[24] *Ibid.*, 60.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Keempat, Objek akad *(ma'qūd alayh)* harus diketahui oleh kedua pihak yang akad, ulama fiqih sepakat bahwa objek akad harus jelas dan diketahui para pihak yang akad.[25]

Dari segi kecakapan melakukan akad manusia dapat terbagi menjadi tiga ketegori, yaitu:

a. Manusia yang tidak dapat melakukan akad apapun, seperti orang yang cacat jiwa, mental dan anak kecil yang belum mumayyiz atau belum bias membedakan atau membedakan baik dan buruk meskipun sudah memasuki usia baligh.
b. Manusia yang dapat melakukan akad tertentu, seperti anak yang sudah mumayyiz akan tetapi belum baligh.
c. Manusia yang dapat melakukan seluruh akad, yaitu yang sudah memenuhi syarat-syaratnya sebagai sebagai seorang mukallaf.[26]

Adapun tindakan manusia dalam fiqh al-muamalah adalah sah, kecuali ada beberapa halangan, yaitu: masih dibawah umur, gila, idiot, boros atau berlebihan, kehilangan kesadaran, tertidur dalam keadaan tidur gelap, kesalahan atau terlupa dan terakhir memiliki kerusakan akal, kehilangan akal atau kekurangan akal (*awariḍ mukhtaṣabah*) yang disebabkan karena seseorang dalam keadaan mabuk *(sukr),* keracunan obat, atau karena ketidaktahuan dan kelalaian *(jahl).*[27]

---

[25] Rachmat syafr'I, *Fiqih…*, 61.
[26] Mukallaf adalah istilah yang digunakan untuk mendeskripsikan seseorang yang sudah dikenai dengan kewajiban-kewajiban agama.
[27] Ika yulia fauzia, abdul kadir riyadi, *Prinsip dasar ekonomi islam*, (Jakarta: kencana, 2014), 242.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebagai salah satu prinsip yang penting dalam melaksanakan akad, kebebasan berkontrak memiliki posisi yang penting dalam pengembangan ekonomi Islam. Terlebih ketika melihat realitas zaman yang semakain berkembang. Sehingga tidak bisa dipungkiri persoalan-persoalan dan konsepsi ekonomi baru akan selalu berkembang.[28]

Namun pertanyaan selanjutnya adalah adpakah kebebasan ini mutlak adanya? Jawabanya adalah tidak, ada koridor syariah yang membatasi dan harus ditaati. Sehingga segala bentuk akad yang merupakan pengambilalihan dan atau pemanfaatan barang yang tidak ada hak untuk mengunakanya adalaha batal dan tidak sah.[29]

B. Komersialisasi Software Corel Draw dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014

Pasca Indonesia meratifikasi persetujuan pendirian organisasi perdangan dunia *(Agreement the establishing world trade organization)* melalui Undang-Undang No.7 tahun 1994, maka Indonesia terikat dan diwajibkan untuk mengharmonisasi hukumnya yang terikat dengan perjanjian ini. Salah satu hukum yang terkena dampak harmonisasi ini adalah hukum yang terkait dengan hak atas kekayaan intelektual (HAKI).[30]

---

[28] Yusdani, 2003, "Sumber Hak milik…, 67.
[29] *Ibid.*, 70.
[30] Budi Agus Riswandi, M. Syamsudin, Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005), 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam hukum positif Indonesia, hak cipta sebagai sebuah tatanan hukum, yang juga merupakan bagian dari HAKI, memiliki peran yang strategis, terutama untuk melindungi karya-karya kreatif pencipta atas suatu ciptaan.

Hak atas kekayaan intelektual (HAKI) adalah hak eksklusif yang diberikan suatu peraturan kepada seseorang atau sekelompok orang atas karya ciptanya. Secara sederhana HAKI mencakup hak cipta, hak paten dan hak merk. Namun jika dilihat lebih rinci HAKI merupakan bagian dari benda, yaitu benda tidak berwujud (benda imateriil). Menurut Sri Rejeki Hartono hak atas kekayaan intelektual (HAKI) adalah hak yang memiliki karakteristik khusus dan istimewa karena hak ini baru timbul jika ada pemberian negara hak atas hak tersebut yang negara memberikan hak ini kepada orang melahirkan satu karya intelektual berdasarkan apa yang ditetapkan dalam ketentuan hukum negara.[31]

Pengelompokan HAKI dari segi hukum dapat dikategorikan sebagai berikut: Hak Cipta terdiri dari 1. Hak Cipta (*Copy Rights*); 2. Hak yang bertentangan dengan hak cipta (*Neighbouring Rights*). Hak Milik Perindustrian (*Industrial Property Rights*) terdiri atas 1. Hak Paten (*Patent Right*); 2. Model dan Rancang Bangun (*Utility Models*); 3. Desain Industri (*Industrial Design*); 4. Merek Dagang (*Trade Mark*); 5. Nama Niaga/Nama Dagang (*Trade Names*); 6.Sumber Tanda atau Sebutan Asal (*Indication of Source or Appelation of Origin*).[32]

---

[31] Sri Rejeki, Hartono, *Buku Panduan: Hak Kekayaan Intelektual.* (Jakarta: PT. Sinar Grafika; Jakarta, 2001), 29.

[32] Ifan Fauzani Raharjo, Retno Kusniati, 2003, "*Analisis Model Pengaturan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Pengetahuan Tradisional Masyarakat Adat*", Jurnal Ilmu Hukum, 2003, 31.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada umumnya HAKI berhubungan dengan perlindungan penerapan ide dan informasi yang memiliki nilai komersial. HAKI adalah kekayaan pribadi yang dapat dimiliki dan dapat dipersamakan dengan bentuk-bentuk kekayaan lainya.[33]

Dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, tidak ada pengaturan yang spesifik membahas tentang HAKI. Namun dalam Pasal 28C ayat 11 Undang-Undang Dasar 1945 seringkali menjadi acuan tentang HAKI yang mengatur bahwa setiap orang berhak untuk mengembangkan dirinya melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh pengetahuan dan teknologi seni dan budaya, demi peningkatan kualitas hidup dan demi kesejahteraan manusia.[34]

Selain dipergunakan di pasar nasional, HAKI tidak dapat terpisahkan dengan produk yang diperdagangkan secara global, karena HAKI telah hadir sejak awal produksi hingga saat produksi itu dipasarkan. Pertama, pada tahap perencanaan produksi, pemilihan teknologi yang digunakan dalam proses produksi berkaitan erat dengan bidang hak cipta dan hak paten, sedangkan pada saat produk diluncurkan di pasar, HAKI yang terlibat adalah dalam bentuk merek. Dan kedua, pada akhirnya untuk memperkuat daya saing dan nilai tambah yang besar teknologi yang padat modal harus dilibatkan. Oleh karena itu globalisasi perdagangan dan HAKI menjadi tidak terhindarkan termasuk terkait dengan pengetahuan tradisional.[35]

---

[33] Asian Law Group, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, (Bandung: PT Alumni, 2002), 3.
[34] Patiung liling, 2014, *"Implikasi perlindungan hukum hak kekayaan intelektual terhadap perolehan manfaat ekonomi"*, Artikel Tesis Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2014, 5.
[35] Ifan Fauzani Raharjo, Retno Kusniati, 2003, "*Analisis Model Pengaturan Hukum…*, 32.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Melihat realitas tersebut, Langkah Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan pemerintah mengganti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 adalah salah satu upaya sungguh-sungguh dari negara untuk melindungi hak cipta, terutama dalam kaitanya dengan hak ekonomi dan hak moral pencipta. [36]

Teringkarinya hak ekonomi dan hak moral dapat mengikis motivasi para pencipta untuk berkreasi. Hilangnya motivasi seperti ini akan berdampak luas pada runtuhnya kreativitas makro bangsa Indonesia. Bercermin kepada negara-negara maju, tampak sekali bahwa pelindungan yang memadai terhadap hak cipta telah berhasil membawa pertumbuhan ekonomi kreatif secara signifikan dan memberikan kontribusi nyata bagi perekonomian dan kesejahteraan rakyat.[37]

1. **Pengertian Hak Cipta**

Terminologi hak cipta dalam kepustakaan hukum di Indonesia, pertama kalinya diusulkan oleh Prof. St. Moh. Syah, S.H. pada kongres kebudayaan di bandung tahun 1951 yang kemudian diterima. [38]

Dalam undang-undang No 28 tahun 2014 tentang hak cipta, hak cipta dapat dimaknai sebagai hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.[39] Pengertian ini mengisyaratkan bahwa setiap orang yang

[36] Undang-undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.
[37] Ibid.
[38] Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intelectual Property Rights)*, (Jakarta:PT Raja Grafindo persada, 2015), 198.
[39] Undang-undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menghasilkan suatu ciptaan dapat mendeklarasikan hak ciptanya. Sehingga hukum dapat menjamin hak-haknya.

Karya-karya intelektual tersebut dilahirkan dengan pengorbanan menjadikan karya yang dihadirkan menjadi bernilai, apalagi dengan manfaat ekonomi yang dapat dinikmati, maka nilai ekonomi yang melekat menumbuhkan konsep kekayaan (*property)* terhadap karyakarya intelektual itu bagi dunia usaha, atau karya-karya itu dikatakan sebagai suatu asset. [40]

Hak ekslusif yang diberikan oleh hukum merupakan *reward* yang sesuai bagi para investor dan pencipta HAKI. Melalui *rewards* tersebut orang-orang yang kreatif didorong untuk terus mengasah kemampuan intelektualnya agar dapat dipergunakan untuk membantu peningkatan kehidupan manusia. Tujuan utama sistem hukum HAKI adalah menjamin agar proses kreatif tersebut terus berlangsung dengan menyediakan perlindungan hukum yang memadai dan menyediakan sanksi terhadap pihak yang menggunakan proses kreatif tersebut tanpa izin.[41]

Dalam undang-undang yang sama pencipta dapat dimaknai sebagai seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.[42] Sementara itu ciptaan yang merupakan hasil dari pencipta diartikan sebagai setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas

---

[40] Ifan Fauzani Raharjo, Retno Kusniati, 2003, "*Analisis Model Pengaturan Hukum…*, 31.
[41] Sufiarina, 2015, "*Hak Prioritas dan Hak eksklusif dalam perlindungan HKI* ", ADIL: Jurnal Hukum Vol. 3 No.2, 269.
[42] Undang-undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.[43]

Dalam kaitanya pencipta dan hak cipta dikenal istilah pemegang hak cipta yaitu pencipta sebagai pemilik hak cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah. [44]

2. **Perlindungan Hak Cipta**

Hak atas kekayaan intelektual (HAKI) sebagai suatu hak yang lahir dari kemampuan intelektual manusia, maka istilah HAKI digunakan untuk membedakan dengan hak-hak lain yang dapat dimiliki manusia yang berasal dari alam sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Tidak semua manusia mempunyai kemampuan menghasilkan karya intelektual. Oleh karena itu, hak-hak yang lahir dari kemampuan intelektual manusia sudah sepantasnya mendapatkan perlindungan hukum sebagai penghargaan dan imbalan atas jerih payah yang telah dilakukan, dengan mengorbankan waktu, tenaga dan biaya yang besar dalam menghasilkan karya intelektual tersebut. [45]

Hak cipta sebagai hak yang melekat secara deklaratif ketika suatu ciptaan tercipta, dilindungi secara hukum untuk menjamin hak-hak pencipta dapat terlaksana. Terutama dari ancaman pembajakan. Pembajakan dapat dimaknai sebagai penggandaan ciptaan dan atau produk hak terkait secara tidak

---

[43] Ibid.
[44] Undang-undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.
[45] Affilyonna Purba, Gazalba Saleh dan Adriana Krisnawati. *Konsep Hak Kekayaan Intelektual.* (Jakarta: Penerbit Rineka Cipta, 2005), 12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sah dan pendistribusian barang hasil penggandaan dimaksud secara luas untuk memperoleh keuntungan ekonomi. Keuntungan ekonomi atau penggunaan secara komersial adalah pemanfaatan ciptaan dan/atau produk hak terkait dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi dari berbagai sumber atau berbayar.[46]

Sebagai karya yang dilahirkan atas ide dan gagasan yang dimiliki oleh insan ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa, maka hak cipta menjadi objek hukum yang tidak terbatas. Semakin maju peradaban umat manusia semakin memberikan kemungkinan untuk melahirkan karya-karya cipta yang baru. Meskipun demikian, secara yuridis normative baik dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku secara internasional maupun dalam perundang-undangan nasional, hak cipta hanya dibatasi oleh tiga hal yakni karya dalam bidang ilmu pengetahuan, kesenian dan kesusastreraan.[47]

Dalam Undang-Undang No. 28 tahun 2014, ciptaan yang dilindungi meliputi ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas:

a. Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
b. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya;
c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
d. Lagu dan atau musik dengan atau tanpa teks;

[46] Undang-undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.
[47] Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan…*, 205.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
f. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
g. Karya seni terapan;
h. Karya arsitektur;
i. Peta;
j. Karya seni batik atau seni motif lain;
k. Karya fotografi;
l. Potret;
m. Karya sinematografi;
n. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
o. Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
p. Kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program komputer maupun media lainnya;
q. Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
r. Permainan video; dan
s. Program komputer.[48]

Selain karya-karya yang dilindungi diatas, undang-undang no 28 Tahun 2014 juga mengatur terkait hasil karya yang tidak dilindungi hak cipta.

[48] Undang-undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Hasil karya yang belum diwujudkan dalam bentuk nyata;
b. Setiap ide, prosedur, sistem, metode, konsep, prinsip, temuan atau data walaupun telah diungkapkan, dinyatakan, digambarkan, dijelaskan, atau digabungkan dalam sebuah ciptaan; dan
c. Alat, benda, atau produk yang diciptakan hanya untuk menyelesaikan masalah teknis atau yang bentuknya hanya ditujukan untuk kebutuhan fungsional.[49]

Beberapa perbuatan yang nampaknya bertentangan atau dikategorisasai melanggar, untuk beberapa alasan perbuatan yang tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta yakni:

a. Pengumuman, pendistribusian, komunikasi, dan/atau penggandaan lambang negara dan lagu kebangsaan menurut sifatnya yang asli;
b. Pengumuman, pendistribusian, komunikasi, dan/atau penggandaan segala sesuatu yang dilaksanakan oleh atau atas nama pemerintah, kecuali dinyatakan dilindungi oleh peraturan perundang-undangan, pernyataan pada ciptaan tersebut, atau ketika terhadap ciptaan tersebut dilakukan pengumuman, pendistribusian, komunikasi, dan/atau penggandaan;
c. Pengambilan berita aktual, baik seluruhnya maupun sebagian dari kantor berita, lembaga penyiaran, dan surat kabar atau sumber sejenis lainnya dengan ketentuan sumbernya harus disebutkan secara lengkap; atau
d. Pembuatan dan penyebarluasan konten hak cipta melalui media teknologi informasi dan komunikasi yang bersifat tidak komersial dan/atau

[49] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menguntungkan pencipta atau pihak terkait, atau pencipta tersebut menyatakan tidak keberatan atas pembuatan dan penyebarluasan tersebut.

e. Penggandaan, pengumuman, dan/atau pendistribusian potret presiden, wakil presiden, mantan presiden, mantan wakil presiden, pahlawan nasional, pimpinan lembaga negara, pimpinan kementerian/lembaga pemerintah non kementerian, dan/atau kepala daerah dengan memperhatikan martabat dan kewajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.[50]

Penggunaan, pengambilan, penggandaan, dan/atau pengubahan suatu ciptaan dan/atau produk hak terkait secara seluruh atau sebagian yang substansial tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta jika sumbernya disebutkan atau dicantumkan secara lengkap untuk keperluan:

a. Pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta atau pemegang hak cipta;
b. Keamanan serta penyelenggaraan pemerintahan, legislatif, dan peradilan;
c. Ceramah yang hanya untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan; atau
d. Pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta.[51]

[50] Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan*…, 210.
[51] Undang-undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penggandaan sebanyak 1 (satu) salinan atau adaptasi program komputer yang dilakukan oleh pengguna yang sah dapat dilakukan tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta jika salinan tersebut digunakan untuk:

a. Penelitian dan pengembangan program komputer tersebut; dan
b. Arsip atau cadangan atas program komputer yang diperoleh secara sah untuk mencegah kehilangan, kerusakan, atau tidak dapat dioperasikan.[52]

Apabila penggunaan program komputer telah berakhir, salinan atau adaptasi Program Komputer tersebut harus dimusnahkan. Penggandaan untuk kepentingan pribadi atas ciptaan yang telah dilakukan Pengumuman hanya dapat dibuat sebanyak 1 (satu) salinan dan dapat dilakukan tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta. Penggandaan untuk kepentingan pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencakup:

a. Karya arsitektur dalam bentuk bangunan atau konstruksi lain;
b. Seluruh atau bagian yang substansial dari suatu buku atau notasi musik;
c. Seluruh atau bagian substansial dari database dalam bentuk digital;
d. Program komputer, kecuali sebagaimana dimaksud diatas
e. Penggandaan untuk kepentingan pribadi yang pelaksanaannya bertentangan dengan kepentingan yang wajar dari pencipta atau pemegang hak cipta.[53]

[52] Ibid.
[53] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Komersialisasi Hak Cipta

Dalam terminologi hukum perdata, hak cipta adalah hak privat, hak keperdataan. Dalam hak keperdataan itu terdapat nilai yang dapat diukur secara ekonomi, yaitu berupa hak kebendaan. Oleh Undang-undang hak cipta No.28 Tahun 2014, hak itu disebut sebagai hal ekonomi atau *economy rights* yang dibedakan dengan hak moral yang tidak memiliki nilai ekonomi.[54]

Salah satu bentuk standarisasi hukum HAKI adalah TRIPs (*Trade Related Aspects of Intellectual Property Right*) yang dibahas dalam putaran Uruguay. TRIPs merupakan kesepakatan internasional yang paling lengkap berkenaan dengan perlindungan HAKI. TRIPs *Agreement* juga mengadopsi konvensi-konvensi di bidang HAKI yaitu *Paris Convention* dan *Berne Convention* (dua konvensi utama di bidang *copyright* dan *industrial property*).[55]

Sejarah terbentuknya TRIPs menunjukkan bahwa HAKI mempunyai peranan penting dalam perdagangan khususnya untuk memperoleh keuntungan ekonomi. Secara normatif, tujuan TRIPs *Agreement* terdapat dalam artikel 7 yaitu untuk memberi perlindungan HAKI dan prosedur penegakan hukum dengan menerapkan tindakan-tindakan yang menciptakan perdagangan yang sehat, untuk memacu invensi baru di bidang teknologi dan memperlancar alih teknologi serta penyebaran teknologi dengan tetap memperhatikan kepentingan produsen dan pengguna pengetahuan yang

[54] Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan…*, 214.
[55] Patiung liling, 2014, *"Implikasi perlindungan hukum hak kekayaan intelektual…*, 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilakukan untuk menunjang kesejahteraan sosial dan ekonomi, keseimbangan antara hak dan kewajiban.[56]

HAKI merupakan sebuah "hak" yang berkaitan erat dengan persoalan ekonomi. HAKI identik dengan komersialisasi karya intelektual. Komersialisasi karya intelektual pada prinsipnya bertujuan untuk menghasilkan manfaat ekonomi. Hal ini tidak terlepas dari latar belakang lahirnya *Trade Related Aspects of Intellectual Property Right* (TRIPs). Sistem perlindungan hukum HAKI di Indonesia setelah ratifikasi TRIPs *Agreement* dalam WTO, mengalami beberapa perubahan, baik dari aspek paradigma (dari lokal-nasional menjadi internasional global) maupun substansinya (semakin terstandarisasi dalam bentuk standar minimum TRIPs *Agreement*, dikaitkan dengan perdagangan). Perubahan tersebut merupakan pengaruh langsung dari perjanjian internasional yang memiliki relevansi dengan persoalan HAKI.[57]

Hak cipta sebagai hak yang melekat secara deklaratif ketika suatu ciptaan tercipta, dilindungi secara hukum untuk menjadmin hak-hak pencipta dapat terlaksana. Salah satunya terkait dengan hak ekonomi. Hak ini yang kemudian memberikan keuntungan ekonomi ketika hak cipta dapat digunakan secara komersial.

Hak cipta merupakan kekayaan intelektual yang dapat dieksploitasi hak-hak ekonominya maka dapat timbul hak untuk mengalihkan kepemilikan

---

[56] *Ibid.*, 4.
[57] Patiung liling, 2014, *"Implikasi perlindungan hukum hak kekayaan intelektual…*, 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atas hak cipta misalnya melalui penyerahan (*assignment*), atau lisensi penggunaan karya hak cipta. Keuntungan ekonomi dari suatu ciptaan dalam hak cipta disebut dengan royalti.

Dalam Undang-Undang No 28 tahun 2014 lisensi dapat dimaknai sebagai izin tertulis yang diberikan oleh pemegang hak cipta kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas ciptaannya dengan syarat tertentu. Sementara itu, royalti adalah imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi suatu ciptaan yang diterima oleh pencipta.[58]

Hak cipta merupakan benda bergerak tidak berwujud. Hak cipta dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia. hak cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruh maupun sebagian karena:

a. Pewarisan;
b. Hibah;
c. Wakaf;
d. Wasiat;
e. Perjanjian tertulis; atau
f. Sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.[59]

Hak ekonomi atas suatu ciptaan tetap berada di tangan pencipta atau pemegang hak cipta selama pencipta atau pemegang hak cipta tidak mengalihkan seluruh hak ekonomi dari pencipta atau pemegang hak cipta

[58] Undang-undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.
[59] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut kepada penerima pengalihan hak atas ciptaan. Hak ekonomi yang dialihkan pencipta atau pemegang hak cipta untuk seluruh atau sebagian tidak dapat dialihkan untuk kedua kalinya oleh pencipta atau pemegang hak cipta yang sama.

Sementara itu hak cipta yang dimiliki pencipta yang belum, telah, atau tidak dilakukan pengumuman, pendistribusian, atau komunikasi setelah penciptanya meninggal dunia menjadi milik ahli waris atau milik penerima wasiat.

Hak ekonomi merupakan hak ekslusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaanya.[60] Pencipta atau pemegang hak cipta memiliki hak ekonomi terhadap ciptaanya untuk melakukan:

a. Penerbitan ciptaan;
b. Penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya;
c. Penerjemahan ciptaan;
d. Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan;
e. Pendistribusian ciptaan atau salinannya;
f. Pertunjukan ciptaan;
g. Pengumuman ciptaan;
h. Komunikasi ciptaan; dan
i. Penyewaan ciptaan.[61]

[60] Tim Visi yustisia, *Panduan resmi Hak…*, 3.
[61] Undang-undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud diatas wajib mendapatkan izin pencipta atau pemegang hak cipta. setiap orang yang tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta dilarang melakukan penggandaan dan atau penggunaan secara komersial ciptaan. Demikian pula, pengelola tempat perdagangan dilarang membiarkan penjualan dan atau penggandaan barang basil pelanggaran hak cipta dan/atau hak terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya.[62]

Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai suatu pelanggaran hak cipta apabila perbuatan tersebut melanggar hak eksklusif dari pencipta atau pemegang hak cipta.[63] Sebagaimana dijelaskan diatas. Sehingga segala bentuk kerugian baik ekonomi maupun moral dalam kaitanya dengan hak cipta haruslah dilakukan ganti rugi.

Yang dalam undang-undang diartikan sebagai pembayaran sejumlah uang yang dibebankan kepada pelaku pelanggaran hak ekonomi pencipta, pemegang hak cipta dan/atau pemilik hak terkait berdasarkan putusan pengadilan perkara perdata atau pidana yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian yang diderita pencipta, pemegang hak cipta dan/atau pemilik hak terkait.[64]

Hal-hal yang dapat pencipta atau pemegang hak cipta lakukan jika ada pihak yang melakukan pelanggaran:

---

[62] Tim Visi yustisia, *Panduan resmi Hak…*, 3.
[63] Direktorat jendral hak kekayaan intelektual, *Buku Panduan hak kekayaan intelektual,* (Jakarta: DJHKI, 2013), 6.
[64] Undang-undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Mengajukan permohonan penetapan sementara ke Pengadilan Niaga dengan menunjukkan bukti-bukti kuat sebagai pemegang hak dan bukti adanya pelanggaran. Penetapan sementara ditujukan untuk:
   a. Mencegah berlanjutnya pelanggaran hak cipta, khususnya mencegah masuknya barang yang diduga melanggar hak cipta atau hak terkait ke dalam jalur perdagangan, termasuk tindakan importasi.
   b. Menyimpan bukti yang berkaitan dengan pelanggaran hak cipta atau hak terkait tersebut guna menghindari terjadinya penghilangan barang bukti.
2. Mengajukan gugatan ganti rugi ke pengadilan niaga atas pelanggaran hak ciptanya meminta penyitaan terhadap benda yang diumumkan atau hasil perbanyakannya. Untuk mencegah kerugian yang lebih besar, hakim dapat memerintahkan pelanggar untuk menghentikan kegiatan pengumuman dan/atau perbanyakan ciptaan atau barang yang merupakan hasil pelanggaran hak cipta (putusan sela).
3. Melaporkan pelanggaran tersebut kepada pihak penyidik POLRI dan/atau PPNS DJHAKI.[65]

[65] Direktorat jendral hak kekayaan intelektual, *Buku Panduan hak kekayaan…*, 7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id